SNI

SNI 01-5007.19-2003

Standar Nasional Indonesia

Produk kayu bundar – Bagian 19: Kayu bundar rimba sortimen KBK

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

ICS 79.040

Badan Standardisasi Nasional

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Daftar isi

Daftar isi.....i
Daftar tabel ii
Daftar gambar.....iii
Prakata..... iv
1 Ruang lingkup 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi..... 1
4 Persyaratan 1
5 Cara uji 2

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Daftar tabel

Tabel 1 Syarat lulus uji 4

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Daftar gambar

Gambar 1 Tumpukan kayu bundar rimba sortimen KBK 3

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Prakata

Standar Kayu bundar rimba sortimen KBK ini disusun oleh Pusat Standardisasi dan Lingkungan, Departemen Kehutanan, dan diusulkan melalui Pantek 55S Kayu, bukan kayu dan produk Kehutanan.

Standar ini disusun untuk melengkapi SNI yang sudah ada, yaitu SNI 01-5007.4-2000, *Kayu bundar rimba sortimen KBB* dan SNI 01-5007.5-2000, *Kayu bundar rimba sortimen KBS*, dan telah disepakati dalam forum konsensus yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 23 dan 24 Desember 2002.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Produk kayu bundar –
Bagian 19: Kayu bundar sortimen KBK

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan cara pengukuran dan syarat mutu kayu bundar rimba sortimen KBK.

2 Acuan normatif

SNI 01-5007.2-2000, *Pengukuran dan tabel isi kayu bundar rimba.*

SNI 01-5007.3-2000, *Petunjuk teknis pengujian kayu bundar rimba.*

SNI 01-5007.5-2000, *Kayu bundar rimba sortimen KBS.*

3 Istilah dan definisi

3.1
kayu bundar kecil (KBK)
kayu bundar dengan ukuran diameter pangkal kurang dari 20 cm

3.2
stapel meter (sm)
satuan isi tumpukan

3.3
bahan baku serpih (BBS)
kayu bundar atau kayu lainnya yang lazim dipergunakan untuk membuat kayu serpih sebagai bahan baku industri pulp atau industri sejenis

CATATAN Istilah, definisi, simbol dan singkatan istilah selengkapnya dapat dilihat pada SNI 01 – 5007.3 – 2000, *Petunjuk teknis pengujian kayu bundar rimba.*

4 Persyaratan

4.1 Persyaratan ukuran

4.1.1 Panjang (p) kayu bundar rimba sortimen KBK yang digunakan sebagai bahan baku serpih, untuk memudahkan dalam perhitungan menggunakan stapel meter (sm), panjangnya minimal 1,00 m maksimal 3,00 m dalam kelipatan 0,50 m.

4.1.2 Panjang kayu bundar rimba sortimen KBK untuk penggunaan lainnya, disesuaikan dengan peruntukannya.

4.2 Persyaratan cacat

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Cacat yang tidak diperkenankan pada kayu bundar rimba sortimen KBK adalah busuk, rapuh/lapuk dan bekas terbakar.

5 Cara uji

5.1 Prinsip

Pengujian dilakukan secara kasat mata (visual) terhadap kebenaran ukuran dan pengamatan cacat.

5.2 Peralatan

Peralatan yang digunakan meliputi: tongkat ukur, pita ukur dan timbangan yang dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.

5.3 Pengambilan contoh

Pengambilan contoh mengacu kepada SNI 01-5007.3-2000 , *Petunjuk teknis pengujian kayu bundar rimba.*

5.4 Pelaksanaan pengujian

5.4.1 Cara penetapan ukuran

Penetapan ukuran untuk kayu bundar rimba sortimen KBK dapat dilakukan dengan cara:

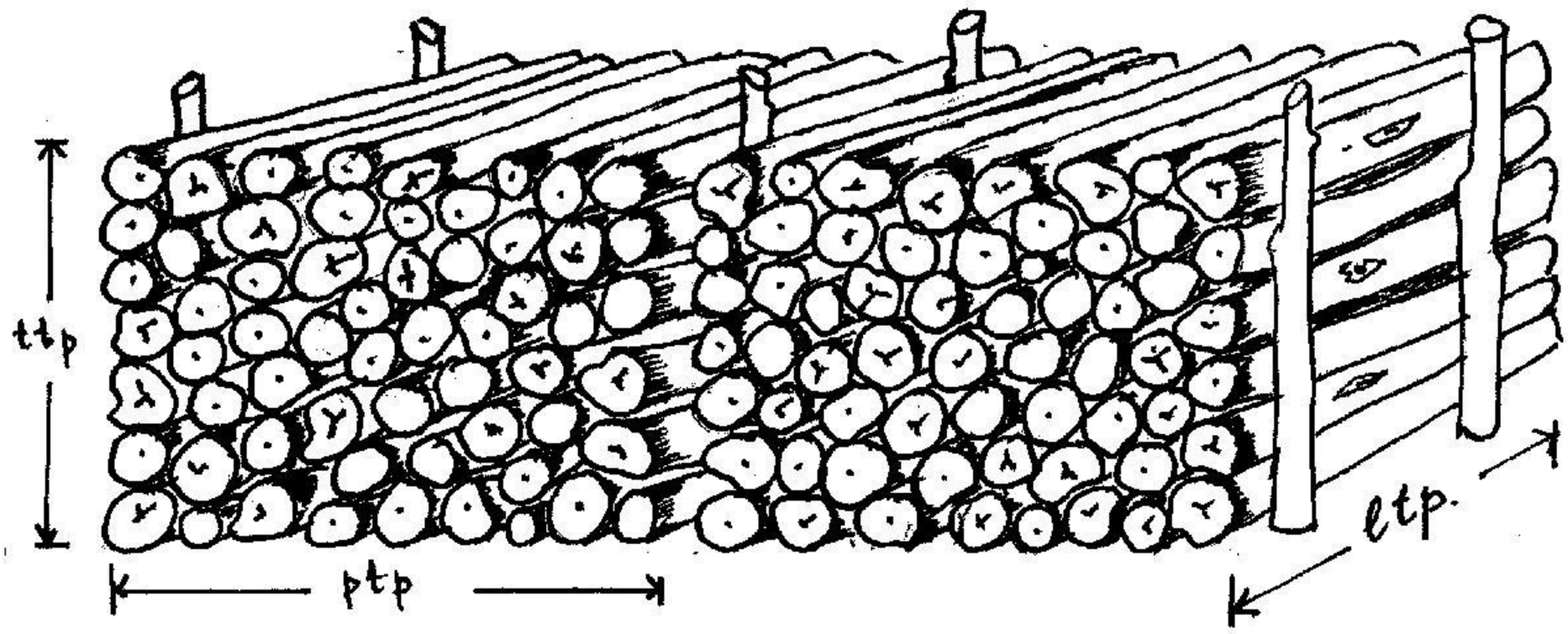
5.4.1.1 Penetapan ukuran dengan satuan meter kubik (m^3)

Cara penetapan ukuran kayu bundar sortimen KBK dengan satuan meter kubik, lihat SNI 01-5007.2-2000, *Pengukuran dan tabel isi kayu bundar rimba.*

5.4.1.2 Penetapan ukuran dengan satuan stapel meter (sm)

- Kayu bundar yang akan diukur harus ditumpuk secara teratur, sehingga setiap tumpukan mempunyai ukuran lebar yang sama (sebagai cerminan penumpukan kayu yang mempunyai panjang yang sama), serta tinggi yang sama. Untuk memudahkan perhitungan, setiap panjang tumpukan dapat mencerminkan isi tertentu diberi tanda pancang, lihat Gambar 1.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"



Keterangan:
ltp adalah lebar tumpukan (= panjang kayu) dalam satuan meter (m)
ttp adalah tinggi tumpukan dalam satuan meter (m)
ptp adalah panjang tumpukan dalam satuan meter (m)

Gambar 1 Tumpukan kayu bundar rimba sortimen KBK

- Isi tumpukan merupakan hasil perkalian dari lebar, tinggi dan panjang tumpukan, satuannya sm.
- 1 sm adalah 1 m ltp kali 1 m ttp kali 1 m ptp.
- Untuk menghitung sm di dalam truk, dapat dihitung dengan mengalikan lebar, panjang dan tinggi tumpukan kayu dalam bak truk.

5.4.1.3 Penetapan ukuran dengan satuan ton

- Kayu bundar yang akan ditimbang dimasukkan ke sebuah wadah yang disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan efisiensi dan kepraktisan.
- Penentuan berat kayu dilakukan dengan cara menimbang wadah sebelum dan sesudah diisi kayu.
- Berat kayu adalah selisih berat wadah kosong dan wadah yang sudah diisi.

5.4.1.4 Penetapan ukuran dengan satuan batang

Penetapan jumlah batang dilakukan dengan menghitung langsung jumlah batang kayu bundar. Cara ini biasa dilakukan terhadap kayu bundar kecil kegunaan khusus, seperti untuk pancang.

5.4.2 Cara penetapan cacat

Diamati ada tidaknya cacat yang tidak diperkenankan, seperti; busuk, rapuh/lapuk dan bekas terbakar.

5.5 Syarat lulus uji

Partai kayu bundar kecil dianggap lulus uji apabila penyimpanannya tidak melebihi toleransi (lihat Tabel 1).

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Tabel 1 Syarat lulus uji

No	Uraian	Toleransi
1	Ukuran	
	- m^3	5 %
	- sm	10 %
	- Ton	5 %
	- Jumlah batang	0 %
2	Cacat	10 %

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.or.id